



**BUPATI PESISIR SELATAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT**  
**KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN**  
**NOMOR : 00.8.6.2/58 /Kpts/BPT-PS/2025**  
**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENGARAH REFORMASI BIROKRASI  
DAN TIM PELAKSANA REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2025**

**BUPATI PESISIR SELATAN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 dan 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dilingkungan Pemerintah Daerah, perlu ditetapkan tim pengarah dan tim pelaksana reformasi birokrasi;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengarah Reformasi Birokrasi dan Tim Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2025;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
  3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pesisir Selatan di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 155, Tambahn Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6970);
  4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/15/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pengarah Reformasi Birokrasi dan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Tahun 2025, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas memberikan arahan kepada Tim Pelaksana terkait kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi.
- KETIGA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas melaksanakan kebijakan pelaksanaan, sosialisasi dan internalisasi, serta pemantauan dan evaluasi reformasi birokrasi.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan  
Pada tanggal 20 Januari 2025

BUPATI PESISIR SELATAN,

RUSMA YUL ANWAR

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN

NOMOR : 00.8.6.2/58 /Kpts/BPT-PS/2025

TANGGAL 26 JANUARI 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGARAH REFORMASI BIROKRASI DAN TIM PELAKSANA REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2025

A. Susunan Keanggotaan Tim Pengarah Reformasi Birokrasi Tahun 2025

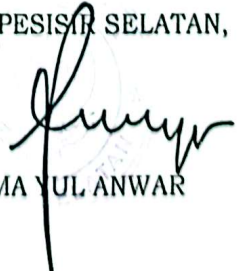
| NO. | JABATAN/INSTANSI                                                                         | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1.  | Bupati Pesisir Selatan                                                                   | Ketua               |
| 2.  | Wakil Bupati Pesisir Selatan                                                             | Wakil Ketua         |
| 3.  | Sekretaris Daerah                                                                        | Sekretaris          |
| 4.  | Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan        | Anggota             |
| 5.  | Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan      | Anggota             |
| 6.  | Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan | Anggota             |
| 7.  | Asisten Administrasi Umum                                                                | Anggota             |
| 8.  | Asisten Perekonomian dan Pembangunan                                                     | Anggota             |
| 9.  | Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat                                            | Anggota             |

B. Susunan Keanggotaan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Tahun 2025

| NO. | JABATAN/INSTANSI                                                                            | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1.  | Sekretaris Daerah                                                                           | Ketua               |
| 2.  | Kepala Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan                                | Wakil Ketua         |
| 3.  | Kepala Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah                                            | Sekretaris          |
|     | <u>Bidang Penanggulangan Kemiskinan</u>                                                     |                     |
| a.  | Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak                           | Koordinator         |
| b.  | Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | Anggota             |
| c.  | Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang                                              | Anggota             |
| d.  | Kepala Dinas Perdagangan dan Transmigrasi                                                   | Anggota             |
| e.  | Kepala Dinas Perikanan dan Pangan                                                           | Anggota             |
| f.  | Kepala Dinas Pertanian                                                                      | Anggota             |
| g.  | Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika                                                     | Anggota             |
| h.  | Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah                               | Anggota             |
| i.  | Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja                             | Anggota             |

|    |                                                                         |             |
|----|-------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 4. | <u>Bidang Investasi</u>                                                 |             |
| a. | Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu           | Koordinator |
| b. | Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga                       | Anggota     |
| c. | Kepala Dinas Pertanian                                                  | Anggota     |
| d. | Kepala Dinas Perdagangan dan Transmigrasi                               | Anggota     |
| e. | Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja        | Anggota     |
| 5. | <u>Bidang Digitalisasi</u>                                              |             |
| a. | Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika                                 | Koordinator |
| b. | Kepala Dinas Kesehatan                                                  | Anggota     |
| c. | Kepala Dinas Perikanan dan Pangan                                       | Anggota     |
| d. | Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu           | Anggota     |
| e. | Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan                                 | Anggota     |
| f. | Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak      | Anggota     |
| 6. | <u>Bidang Pengendalian Inflasi</u>                                      |             |
| a. | Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Sekretariat Daerah | Koordinator |
| b. | Kepala Dinas Perdagangan dan Transmigrasi                               | Anggota     |
| c. | Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja        | Anggota     |
| d. | Kepala Dinas Pertanian                                                  | Anggota     |
| e. | Kepala Dinas Perikanan dan Pangan                                       | Anggota     |
| 7. | <u>Bidang Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN)</u>       |             |
| a. | Kepala Dinas Perdagangan dan Transmigrasi                               | Koordinator |
| b. | Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika                                 | Anggota     |
| c. | Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah           | Anggota     |
| d. | Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga                        | Anggota     |
| e. | Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah         | Anggota     |

BUPATI PESISIR SELATAN,

  
RUSMA YUL ANWAR